



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

NUSIANA : Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Pakit, tanggal Lima September Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Sembikuan RT/RW 007/003 Kel/Desa Sembikuan, Kec. Permata Kecubung, Kab.Sukamara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 29 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pbu tanggal 5 Maret 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon lahir dari perkawinan antara **NUSIANA** dengan **GATOT PRAYITNO** sesuai dengan **Kartu Keluarga No. 6208052510230001**;
2. Bahwa pemohon melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor: 6208-LT-26032013-0010** tersebut tercatat bahwa nama Ibu dari anak Pemohon tertulis **LUSIANA**;
3. Bahwa pemohon ingin memperbaiki/mengganti penulisan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut agar sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00962/Ist/III/2010** yang diterbitkan Oleh Dinas Duk-Capil Kabupaten Sukamara, tercatat bahwa nama Ibu dari Anak si pemohon adalah **NUSIANA**;

halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan pemohon tersebut dengan penggantian/perubahan penulisan **Nama Ibu dari Anak Pemohon** di **Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon** tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
5. Bahwa, untuk melakukan penetapan perbaikan/penggantian kesalahan penulisan **Nama Ibu dari Anak si Pemohon** dalam **Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 6208-LT-26032013-0010** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan permohonan pergantian penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon **Nomor: 6208-LT-26032013-0010** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis **NAMA IBU** Anak Pemohon **LUSIANA** agar dapat diubah menjadi **NUSIANA**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 6208054107940020 atas nama Nusiana;

halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Kartu keluarga Nomor 6208052510230001 atas nama Kepala Keluarga Nusiana;
3. Bukti P-3 : Fotokopi kutipan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas catatan sipil Kabupaten Sukamara Nomor: 6208-LT-26032013-0010 atas nama Afika Salsabila tanggal 26 Maret 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi kutipan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas catatan sipil Kabupaten Sukamara Nomor 00962/Ist/III/2010 atas nama Nusiana tanggal 9 Maret 2010;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1,P-2,P-3 dan P-4 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Resi Lena Putri;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Desa Sembikuan RT/RW 007/003 Kel/Desa Sembikuan, Kec. Permata Kecubung, Kab.Sukamara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki atas nama Gatot Prayitno namun telah bercerai pada tanggal 24 bulan Oktober 2023;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Gatot Prayitno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Afika Salsabila dan Afiko Dwi Saputra;
- Bahwa nama Pemohon didalam dokumen akta kelahiran anak-anak pemohon telah terdapat kekeliruan yaitu dokumen akta kelahiran anak pemohon bernama Afika Salsabila dan Afiko Dwi Saputra;
- Bahwa adapun nama Pemohon yang tertulis pada dokumen akta kelahiran anak-anak Pemohon tertulis Lusiana yang seharusnya adalah Nusiana;

halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi segala dokumen pemohon tertulis nama Pemohon Nusiana sedangkan yang tercantum di dokumen akta kelahiran anak-anak Pemohon tertulis Lusiana;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama sebenarnya Pemohon adalah Nusiana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama pemohon pada dokumen akta kelahiran anak-anak Pemohon namun tetap meminta adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

2. Saksi Ahlun Najar;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Desa Sembikuan RT/RW 007/003 Kel/Desa Sembikuan, Kec. Permata Kecubung, Kab.Sukamara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki atas nama Gatot Prayitno namun telah bercerai pada tanggal 24 bulan Oktober 2023;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Gatot Prayitno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Afika Salsabila dan Afiko Dwi Saputra;
- Bahwa nama Pemohon didalam dokumen akta kelahiran anak-anak pemohon telah terdapat kekeliruan yaitu dokumen akta kelahiran anak pemohon bernama Afika Salsabila dan Afiko Dwi Saputra;
- Bahwa adapun nama Pemohon yang tertulis pada dokumen akta kelahiran anak-anak Pemohon tertulis Lusiana yang seharusnya adalah Nusiana;
- Bahwa sepengetahuan saksi segala dokumen pemohon tertulis nama Pemohon Nusiana sedangkan yang tercantum di dokumen akta kelahiran anak-anak Pemohon tertulis Lusiana;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama sebenarnya Pemohon adalah Nusiana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama pemohon pada dokumen akta kelahiran anak-anak Pemohon namun tetap meminta adanya penetapan dari Pengadilan;

halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Menetapkan permohonan pergantian penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon **Nomor: 6208-LT-26032013-0010** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara, dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis **NAMA IBU** Anak Pemohon **LUSIANA** agar dapat diubah menjadi **NUSIANA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Resi Lena Putri dan saksi Ahlun Najar, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Desa Sembikuan RT/RW 007/003 Kel/Desa Sembikuan, Kec. Permata Kecubung, Kab.Sukamara (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki atas nama Gatot Prayitno namun telah bercerai pada tanggal 24 bulan Oktober 2023 dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan Gatot

halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Afika Salsabila dan Afiko Dwi Saputra (vide bukti P-2, P-3 dan P-4);

- Bahwa nama Pemohon didalam dokumen akta kelahiran anak-anak pemohon telah terdapat kekeliruan yaitu dokumen akta kelahiran anak pemohon bernama Afika Salsabila dan Afiko Dwi Saputra (Vide bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa adapun nama Pemohon yang tertulis pada dokumen akta kelahiran anak-anak Pemohon tertulis Lusiana yang seharusnya adalah Nusiana;
- Bahwa segala dokumen pemohon tertulis nama Pemohon Nusiana sedangkan yang tercantum di dokumen akta kelahiran anak-anak Pemohon tertulis Lusiana;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Nusiana;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama pemohon pada dokumen akta kelahiran anak-anak Pemohon namun tetap meminta adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Resi Lena Putri dan saksi Ahlun Najar maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di di Desa Sembikuan RT/RW 007/003

halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Sembikuan, Kec. Permata Kecubung, Kab.Sukamara (vide bukti P-1), sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil pokok permohonan Pemohon maka yang terlebih dahulu yang harus dibuktikan oleh Pemohon yakni:

1. Apakah Benar nama Pemohon Nusiana ataukah Lusiana?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan data diri pada akta catatan sipil yaitu:

- a. KTP/ID.CARD, Kartu Keluarga/Paspor;
- b. Surat Nikah;
- c. Keterangan Kelahiran dari Bidan;
- d. Pengantar dari Catatan Sipil;
- e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI
- f. Saksi 2 (dua) orang;
- g. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon "apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 29, pada pokoknya menerangkan bahwa syarat atau ciri khas permohonan yaitu:

halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
- b. Permasalahan yang dimohon penyesusian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or difference with another party);
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, adapun jenis-jenis Permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "*Buku Hukum Acara Perdata*" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 37-38, untuk dikatakan suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan, terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah petitum permohonan Pemohon yang harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

- a. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, yang artinya pemohon meminta agar diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata: menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon;
- b. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
- c. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat mengandung hukum;
- d. Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;
- e. Petitum tidak boleh bersifat *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan itu tersebut harus benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang dimana pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan

halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (hal mana ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila mengacu pada inti dasar diajukannya permohonan tersebut yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Menetapkan permohonan pergantian penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon **Nomor: 6208-LT-26032013-0010** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara, dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis **NAMA IBU** Anak Pemohon **LUSIANA** agar dapat diubah menjadi **NUSIANA**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat P-2 diketahui Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki atas nama Gatot Prayitno namun telah bercerai pada tanggal 24 bulan Oktober 2023 **dan** dari hasil pernikahan Pemohon dengan Gatot Prayitno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Afika Salsabila dan Afiko Dwi Saputra (vide bukti P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permasalahan Hukum yang dialami oleh Pemohon terkait dengan adanya kekeliruan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon hal mana nama Pemohon didalam dokumen akta kelahiran anak-anak pemohon telah terdapat kekeliruan yaitu dokumen akta kelahiran anak pemohon bernama Afika Salsabila dan Afiko Dwi Saputra (Vide bukti P-3 dan P-4), adapun nama Pemohon yang tertulis pada dokumen akta kelahiran anak-anak Pemohon tertulis Lusiana yang seharusnya adalah Nusiana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan Bukti P-1,P-2,P-3 dan P-4 serta keterangan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Resi Lena Putri dan saksi Ahlun Najar, menegaskan bahwa dari sejak lahir sampai dengan keseharian Pemohon bahwa nama sebenarnya Pemohon yaitu Nusiana;

halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdapat perbedaan nama pada bukti surat P-1,P-2 dan P-4 diatas dengan bukti P-3 atas perbedaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu akta kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, hal mana terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), sehingga dapat juga ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut sebagaimana diatas dapat diketahui penyebab terjadinya dua identitas berbeda yang dimiliki Pemohon, hal mana Hakim menilai perubahan nama yang seyogyanya nama Pemohon pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon bernama Nusiana namun oleh karena adanya kesalahan pengetikan nama Pemohon dengan menggunakan nama yang tertulis **Lusiana** hal mana dikuatkan berdasarkan keterangan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Resi Lena Putri dan saksi Ahlun Najar bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon sehingga dikhawatirkan akan menyulitkan pemohon pada saat pengurusan berkas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama pada dokumen-dokumen yang dimiliki tersebut maka secara hukum dan administrasi akan menyulitkan Pemohon untuk mengurus pengurusan yang lainnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa kasus konkret yang dihadapi Pemohon tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya sehingga mengajukan permohonan perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon **Nomor: 6208-LT-26032013-0010** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana Kabupaten Sukamara, dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis **NAMA IBU** Anak Pemohon **LUSIANA** agar dapat diubah menjadi **NUSIANA** tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan salah satunya adalah status kelahiran maupun data status warga negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perubahan nama dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menentukan bahwa pelaporan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat dari Pemohon sendiri dan Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pemohon dalam mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara untuk memperbaiki/ mengubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon **Nomor: 6208-LT-26032013-0010** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara, dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis **NAMA IBU** Anak Pemohon **LUSIANA** agar dapat diubah menjadi **NUSIANA**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Sukamara, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MASRIANOR S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MASRIANOR, S.H.

FIRMANSYAH, S.H.M.H

No **Perincian Biaya perkara**

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pbu